



LEGALITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM KONSEP CYBER NOTARY DI MASA DARURAT KESEHATAN

Rezky Aulia Yusuf, Nur Azisah, Muhammad Aswan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan cyber notary di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas dan bernilai sebagai akta di bawah tangan. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang cyber notary dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

Kata Kunci : Cyber Notary, Notaris, Darurat Kesehatan

PENDAHULUAN

Tujuan hukum yang dianut Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum yang dianut Indonesia saat ini merupakan konsep tujuan hukum yang dianut hukum barat sebagai akibat pernah dijajah oleh Kolonial. Di Indonesia, salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Akta yang dibuat Notaris baru dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf m, yakni "membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang

saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris." Sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 1686 Burgerlijk Wetboek, yakni: "suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Masalah mulai muncul sejak Tanggal 30 Januari 2020 World Health Organization (selanjutnya disingkat WHO) selaku lembaga kesehatan dunia mengumumkan adanya darurat kesehatan masyarakat global akibat virus baru dan pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan Corona Virus Disease atau "Covid-19" sebagai nama dari virus baru tersebut. Dalam skala nasional, Pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 menetapkan Indonesia mengalami darurat kesehatan akibat COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kedaruratan Kesehatan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan) mengatur bahwa:

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Penetapan status kedaruratan kesehatan oleh Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat dengan pertimbangan bahwa penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pada dasarnya, penetapan status darurat dalam negara, ada tiga bentuk kondisi status darurat, yaitu darurat sipil, darurat militer, darurat bencana, dan darurat kesehatan masyarakat. Dalam penetapan status darurat kesehatan didasarkan pada kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Hal itu juga bisa disebabkan oleh penyakit menular, adanya radiasi nuklir, pencemaran biologi kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan. Sebagaimana demikian, dinilai menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. sebagaimana saat ini penetapan status darurat kesehatan dikarenakan adanya COVID-19.

Virus ini diklaim pertama kali ditemukan pada Bulan Agustus Tahun 2019 di Kota Wuhan, China. Di Indonesia sendiri COVID-19 diklaim pertama kali ditemukan pada bulan Februari Tahun 2020 di Kota Depok.⁸ Setelah ditemukannya kasus pertama di Indonesia, pemerintah dengan cepat dan sigap melacak penyebaran COVID-19 yang pada akhirnya pemerintah belum mampu menyelesaikannya dan hingga saat ini penanganan COVID-19 di Indonesia masih terus dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai cara.

Dengan ditetapkannya status darurat kesehatan untuk COVID-19 saat ini, maka langkah pertama dan utama oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebagai bencana nasional

sudah tentu memiliki implikasi besar terhadap penyelenggaraan negara dan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disingkat dengan PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pasal 1 PP No. 21/2020 tentang PSBB mengatur bahwa:

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Lebih lanjut dalam Pasal 4 PP No. 2/2020 tentang PSBB paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/ atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Ketentuan dalam PP tersebut, dipertegas kembali pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur bahwa:

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. Pembatasan sosial dan budaya; dan
- e. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dari berbagai peraturan yang ada mewajibkan adanya social distancing serta physical distancing dalam seluruh aktivitas masyarakat. Tidak dapat dipungkiri penyebaran COVID-19 membawa dampak secara langsung dalam beberapa sektor kehidupan, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tidak disangkal juga bahwa salah satu yang terdampak langsung dengan adanya COVID-19 adalah profesi Notaris.

Notaris terdampak karena kantor Notaris masuk dalam salah satu tempat yang dianjurkan untuk ditutup sementara waktu karena COVID-19, kecuali di beberapa daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 tergolong rendah yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan zona hijau. Adapun daerah yang mengecualikan Kantor Notaris dari peliburan/penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja antara lain adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang, sementara daerah yang tidak mengecualikan Kantor Notaris adalah antara lain Kabupaten Gowa, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Kota Bekasi.

Masuknya tempat kerja dalam PSBB oleh pemerintah dianjurkan untuk melakukan work from home (WFH). Pada intinya WFH ditujukan untuk mengurangi kontak fisik sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Sementara WFH sangat bergantung pada sistem komunikasi secara elektronik yang memadai, karena pada akhirnya kehadiran

fisik para pekerja akan digantikan secara elektronik. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan WFH seperti pekerja teknis maupun konstruksi.

Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, seharusnya tidak lagi menjadi hambatan. Diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mentransformasikan pekerjaannya secara elektronik seperti halnya layanan jasa hukum oleh advokat dan Notaris. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa:

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Pada dasarnya, terjadi benturan antara ketentuan dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan adanya COVID-19 saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik demi mengurangi dan menghentikan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Tidak pula bisa disangkal bahwa dengan banyaknya Kantor Notaris yang tutup akan berdampak pada perekonomian nasional, sebagaimana diketahui bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibidang keperdataan/privat.

COVID-19 turut menjadi masalah serius bagi keberlangsungan jabatan Notaris. Permasalahan ini muncul karena selama ini Notaris dalam menjalankan jabatannya masih selalu menggunakan paper base. Sementara disisi lain, perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Sebagaimana dalam The United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) yang telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Sehubungan dengan itu, urgensi fungsi dan peran Notaris secara elektronik mengemuka pada International Congres XXIV dari Latin Notaris Tahun 2004 yang kemudian kembali dibahas dalam Working Group untuk Theme II (The Notary and Electronic Contracts).

Dalam pembahasannya dianjurkan agar Notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik.¹² Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah menerapkan electronic notary ataupun cyber notary dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis.¹³ Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan electronic notary/cyber notary.

Pada dasarnya kemungkinan keberlakuan cyber notary di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Makna dari kewenangan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yakni:

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.

Kemungkinan keberlakuan cyber notary dalam UUJN-P turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Adanya UU ITE semakin menguatkan keberlakuan cyber notary di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini.

Roda kehidupan tidak bisa berhenti begitu saja. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih dikenal dengan new normal. Saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia sudah menerapkan new normal dengan kewajiban menggunakan masker apabila berada di luar rumah dan/atau menggunakan face shield, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak aman/social distancing. Adanya kebiasaan baru tetap tidak menjamin seseorang untuk tidak terpapar COVID-19 mengingat penyebaran COVID-19 sangat mudah, yakni melalui udara, droplet, atau sarana dan prasarana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diketahui telah terpapar virus.

Selain itu, Notaris seharusnya sudah memulai untuk membahas penerapan konsep cyber notary dalam menjalankan jabatannya terkhusus dalam pembuatan akta. Penerapan cyber notary juga tidak hanya karena COVID-19 saat ini, melainkan untuk mengantisipasi keadaan darurat lainnya yang tidak bisa diprediksi bisa terjadi dikemudian hari. Terlebih bahwa teknologi saat ini sudah sangat mendukung, sekalipun konsep cyber notary ini sendiri belum memiliki payung hukumnya sendiri, karena adanya UU ITE dan Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dirasa belum cukup untuk melegalkan cyber notary di Indonesia. Sehingga memang perlu dilakukan kajian mendalam agar cyber notary bisa segera diterapkan di Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep cyber notary di masa darurat kesehatan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary di Masa Darurat Kesehatan

1. Syarat Sah Akta Notaris

Penerapan cyber notary di Indonesia perlu dikaji kembali mengingat adanya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik yang produk akhirnya dibuat dalam bentuk tertulis. Kewenangan ini juga terkait dengan kebiasaan masyarakat yang dalam melakukan perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, dan lain sebagainya oleh para penghadap sering membuatnya dalam bentuk tertulis. Pada dasarnya, tidak ada aturan baku bahwa perjanjian yang dibuat oleh para penghadap harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Sebab perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Akan tetapi, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Terpenting dalam melakukan perbuatan hukum adalah wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW, bahwa:

Semua persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya dalam Pasal 1339 BW mengatur bahwa:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni: tulisan itu harus ditandatangani dan tulisan itu di buat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti. Alat bukti tertulis ialah alat bukti berupa akta, sebagaimana akta terbagi dua jenis, yaitu: akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja serta dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, oleh karena itulah kekuatan pembuktiannya hanya mengikat bagi para pihak yang bersepakat atau yang bertandatangan dan tidak mengikat bagi hakim, sehingga akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (begin bewijskracht).

Sementara akta autentik berdasarkan Pasal 1868 BW adalah "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Adapun salah satu

pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UUJN-P yang mengatur bahwa: "Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya." Sebagai suatu akta autentik yang menjadi produk Notaris juga harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana telah diatur dalam UUJN-P.

Syarat yang dimaksud tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P yang mengatur bahwa Notaris wajib untuk:

Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Adapun pembacaan akta yang dimaksudkan dapat tidak dilakukan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (7) bahwa:

Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Hanya saja, apabila ketentuan tersebut diabaikan maka akta yang dibuat akan terdegradasi sebagai aka di bawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (9) bahwa: "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."

Selain itu, berdasarkan pada pengertian akta autentik yang dimana formatnya telah ditentukan undang-undang, maka dalam pembuatan akta autentik Notaris harus memenuhi format akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN-P, yakni:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta
 - b. badan Akta, dan
 - c. akhir atau penutup Akta.

- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta, dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa penerapan cyber notary di Indonesia masih sulit untuk dilakukan. Sekalipun demikian bukanlah yang mustahil untuk dilakukan. Hanya saja, untuk memulainya harus didahului dengan merumuskan dasar hukum cyber notary di Indonesia.

2. Dasar Hukum Cyber Notary Di Indonesia

Sejak diumumkannya status darurat kesehatan karena COVID-19, pemerintah terus berupaya melakukan langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin dapat menahan penyebaran virus COVID-19 serta memperkecil adanya korban jiwa. Berbagai pilihan kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia, namun tetap belum mampu memprediksi secara akurat kapan akan mencabut status kedaruratan kesehatan tersebut.

Di masa darurat kesehatan seperti saat ini, tentunya membawa pengaruh besar terhadap banyak sektor kehidupan. Salah satu sektor yang paling berdampak adalah sektor perekonomian terkhusus dalam bidang industri, bisnis, dan jasa. Pada akhirnya, terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintahpun harus bekerja ekstra dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyediakan stimulus dalam rangka menopang berbagai sektor terdampak. Kondisi demikian pada akhirnya membawa pemerintah pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal sebagai respon realistis terhadap

Kebijakan new normal muncul sebagai perhitungan rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional. Kebijakan new normal juga sebagai bentuk kompromi di masa darurat kesehatan saat ini yang dimaknai dengan perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. New normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi.

Kebijakan new normal mengharuskan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya secara jarak jauh yang dilakukan dengan daring dari rumah. Kebijakan untuk menjalankan aktivitas dari rumah turut berpengaruh pada aktivitas tertentu yang seharusnya tidak bisa dilakukan tanpa adanya kontak atau kehadiran secara fisik, salah satunya dalam

pelaksanaan jabatan profesi Notaris. Oleh karenanya, dalam masa darurat kesehatan dengan kebijakan demikian tidak selalu berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Salah satunya adalah dalam aspek perekonomian terkhusus profesi Notaris.

Sejak pandemi melanda, beberapa Negara melakukan penyesuaian peraturan terkait pelaksanaan jabatan Notaris, salah satunya adalah Amerika Serikat dengan aturan terkait dengan penggunaan Remote Online Notarization (RON) yang tercantum pada Senate Bill 3533 dan H.R. 6364 tentang The Securing and Enabling Commerce Using Remote Online Notarization dan telah diberlakukan di 29 (dua puluh Sembilan) negara bagiannya. RON memungkinkan pengguna jasa Notaris untuk berkomunikasi secara elektronik sehingga tidak diperlukan adanya kehadiran fisik dihadapan Notaris.

Dalam RON para pihak berkomunikasi secara penglihatan dan suara melalui fasilitas elektronik dengan Notaris. Notaris dapat mengidentifikasi para pihak baik dengan pengetahuannya secara pribadi atau melalui prosedur identifikasi dengan memverifikasi identitas para penghadap melalui sumber data yang bersifat publik atau pribadi. Terkait cap dan tanda tangan para pihak yang bersangkutan, dilakukan dengan tanda tangan elektronik, direkam dalam catatan elektronik dan keasliannya dapat dibuktikan dengan verifikasi secara independen.

Keberlakuan RON di Amerika kiranya bisa diadopsi oleh Indonesia sebagai solusi pelaksanaan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan. Keberlakuan RON tentunya harus didukung dengan beberapa penyelenggara sertifikasi tanda tangan elektronik yang sudah diresmikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan adanya pihak ketiga guna memverifikasi cap, data/dokumen, serta tanda tangan para pihak diharapkan dapat meminimalisir pemalsuan dokumen dan tentunya membantu menjamin keautentikan akta Notaris itu sendiri. Hanya saja, penerapan RON harus didahului dengan dilakukannya revisi UUJN-P dan UU ITE.

Terkendala didasar hukum, cyber notary saat ini belum dapat diterapkan untuk pelaksanaan jabatan Notaris. Demikian menurut Hans Tantular yang mengatakan bahwa: "cyber notary belum bisa diterapkan dalam bentuk apapun itu, karena tidak punya payung hukum, sementara Notaris dalam menjalankan jabatannya harus punya dasar hukum sebagai pedoman." Selaras dengan pendapat dari Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin bahwa: "Penggunaan cyber notary di Indonesia masih jadi perdebatan, sehingga belum dapat dijalankan karena belum ada dasar hukumnya. Sehingga apapun itu sarana elektronik yang membantu pekerjaan Notaris, belum bisa dikatakan sebagai cyber notary."

Pada dasarnya menurut Emma Nurita, konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Istilah cyber notary merupakan perubahan cara kerja Notaris yang konvensional (tatap muka) menuju cara kerja yang modern (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan teknologi yang ada.¹⁴⁶ Adanya perbedaan penafsiran tentang cyber notary saat ini menurut penulis adalah hal yang wajar dengan alasan utama karena belum adanya dasar hukum cyber notary itu sendiri. Sehingga para ahli dan Notaris berpendapat berdasarkan referensi bacaan dan penerapan cyber notary di negara lain.

Dengan belum adanya dasar hukum keberlakuan cyber notary di Indonesia, hal itu dapat diartikan juga bahwa penggunaan konsep cyber notary dalam bentuk apapun di Indonesia belum memiliki legalitasnya. Sebagaimana legalitas akta Notaris menjadi

perdebatan utama apabila pelaksanaan Notaris dilakukan dengan cyber notary. Selain itu, bahwa cyber notary bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu asas tabellionis officium fideliter exercebo, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional. Pemaknaannya bahwa Notaris harus bekerja dengan cara konvensional, yaitu dengan membuat surat atau akta secara nyata, tidak melalui internet. Secara tradisional ini, seorang notaris harus hadir dalam akta yang dibuatnya. Selain notaris para pihak yang membuat akta atau suatu perjanjian harus hadir pula berikut dengan saksi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, walaupun zaman sudah maju, seorang notaris tetap diharuskan bekerja secara tradisional dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan untuk menjaga kebenaran formil yang memang menjadi tanggung jawab dari jabatan yang diemban. Dengan pelaksanaan jabatan Notaris secara tradisional, maka akta atau surat yang dibuat tidak bisa digandakan atau dibuat pemalsuan karena sudah tercatat dengan nomor yang berbeda sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Berkembangnya istilah cyber notary dengan akta elektronik sebagai salah satu jenisnya, menimbulkan kekhawatiran mengenai eksistensi Asas tabellionis officium fideliter exercebo (asas yang mengharuskan notaris bekerja secara tradisional), yang hidup di dalam profesi serta akta notaris yang merupakan suatu hal yang menjadi dasar tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hingga saat ini peraturan perundang-undangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik, tidak dapat terlaksananya akta elektronik di dalam praktek kenotariatan.

Hal ini turut menegaskan bahwa eksistensi asas tabellionis officium fideliter exercebo yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga. Sebagaimana kenyataannya saat ini bahwa notaris lebih cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas tabellionis officium fideliter exercebo, khususnya pada ketentuan pembuatan akta autentik yang mewajibkan para penghadap dalam membuat akta harus hadir dihadapan notaris secara fisik.

Asas tersebut juga bertalian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang mengatur bahwa: "membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris." dalam penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Kehadiran secara fisik sebagaimana adanya kewajiban formil dari notaris di negara civil law yang lahir dari pelaksanaan asas tabellionis officium fideliter exercebo. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut

Hal demikian turut disampaikan oleh Tati Selastiwati bahwa: "sebagai salah satu syarat formil hukumnya harus dipenuhi karena menentukan sah atau tidaknya suatu akta Notaris." Berbeda halnya dengan pemaknaan dari cyber notary yang justru mengesampingkan aspek pertemuan fisik. Perlu diingat bahwa, Pasal 16 UUJN-P menjadi syarat formil dalam UUJN-P yang bukan bersifat alternatif, melainkan kumulatif. Sehingga

berdasarkan penjelasan tersebut tidak ada celah bagi Notaris untuk melakukan kegiatan atau memberikan pelayanan secara daring.

Kehadiran secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN-P ini apabila dilanggar akan berdampak pada legalitas dari akta Notaris tersebut. Legalitas dari akta Notaris akan menimbulkan akibat hukum, baik akibat terhadap akta Notaris, Notaris, perbuatan hukum yang dilakukan serta terhadap para pihak. Adapun akibat hukum dari akta yang dibuat dengan menggunakan konsep cyber notary adalah: Pertama, Akta Notaris batal demi hukum, dan Kedua, Akta Notaris tidak memiliki nilai pembuktian sebagai akta autentik melainkan sebagai akta di bawah tangan.

a. Akta Notaris batal demi hukum

Berdasarkan Pasal 1320 BW mengatur bahwa: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Pertama, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu, keempat, suatu sebab yang halal, pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Kedua, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dari kata “membuat” atau “mengadakan” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur “niat” atau sengaja. Pasal 1329 BW menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 BW memberikan pengecualian dengan penjelasan “ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian”, misalnya: orang yang belum dewasa menurut hukum dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Ketiga, Suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Sebagaimana Pasal 1333 BW mengatur bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Dapat pula dikatakan bahwa, suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Keempat, Suatu sebab yang halal. Syarat sah perjanjian ini bermakna tidak boleh ada perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Makna sebab dalam hal ini bukan berupa motivasi atau dorongan jiwa yang membuat para pihak membuat kontrak, melainkan isi dari kontrak itu sendiri. Begitu pula dengan pemaknaan halal dalam aturan ini bukan pemaknaan secara agama, melainkan secara hukum, dimana objek yang diperjanjikan bukan merupakan objek yang terlarang secara hukum. Sebab yang halal meliputi perbuatan yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun syarat sah perjanjian mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian atau syarat mengenai pihak yang membuat perjanjian itu. Apabila tidak

terpenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang terikat atas perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dimohonkan kepada hakim, kemudian hakim yang memutuskan batal perjanjian tersebut. Sehingga selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan atas perjanjian itu, maka perjanjian tetap dianggap sebagai perjanjian yang sah. Selanjutnya syarat sah perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat objektif dari suatu perjanjian. Apabila tidak terpenuhi syarat objektif tersebut, maka perjanjian dikatakan batal demi hukum. Makna batal demi hukum adalah dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Sehingga, tidak memerlukan permohonan pembatalan dari salah satu pihak atas perjanjian tersebut, melainkan sejak awal perjanjian itu tidak pernah dianggap ada sebagai suatu perjanjian.

Terhadap akta Notaris yang dibuat dengan konsep cyber notary, dapat dikatakan bahwa akta Notaris tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur objektif dari suatu perjanjian, yakni suatu sebab yang halal. Dimana suatu sebab yang halal dimaknai bahwa suatu perjanjian yang mengikat para pihak tidak boleh melanggar undang-undang, kepatutan, atau kesusilaan. Dalam akta Notaris yang dibuat dengan konsep cyber notary melanggar ketentuan dalam UUJN-P.

Adapun pasal yang dilanggar dalam UUJN-P adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mengatur bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m dijelaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan konsep cyber notary. Dimana konsep cyber notary memungkinkan untuk Notaris, para pihak, dan saksi melakukan perbuatan hukum tanpa adanya kehadiran secara fisik.

b. Akta Notaris Tidak Bernilai Sebagai Akta Autentik

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN-P mengatur bahwa: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Terkait bentuk dari akta Notaris yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUJN-P yang mengatur bahwa:

(5) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta
- b. badan Akta, dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(6) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta
- b. nomor Akta
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

- (7) Badan Akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (8) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta, dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Selain itu, dalam Pasal 1869 BW turut menentukan batasan akta notaris sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: "Pertama, tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; Kedua, Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau Ketiga, cacat dalam bentuknya."

Berdasarkan kedua aturan mengenai bentuk dari akta otentik sebagaimana yang telah di atur, maka jelas apabila hal tersebut dilanggar maka akta yang dibuat tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tentunya memiliki nilai pembuktian yang berbeda dengan akta otentik, sebagaimana nilai pembuktian dari akta otentik adalah sempurna.

Penerapan cyber notary dengan tanpa adanya dasar hukum tentunya bukan hal yang patut untuk dilakukan, mengingat akan berakibat hukum baik terhadap Notaris, akta yang dibuat oleh Notaris dan terhadap penghadap sendiri. Hal demikian tidak hanya menyulitkan Notaris sebagai pemberi jasa, namun juga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Sekalipun dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P memberikan peluang untuk melakukan jabatan Notaris secara daring sebagaimana diatur bahwa:

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Hanya saja, kelanjutan dari penjelasan pasal tersebut belum didukung dengan aturan dan perangkat yang memadai. Terlebih terkait dengan keautentikan akta Notaris belum ada

aturan yang mengakomodir. Kekosongan pengaturan cyber notary mengakibatkan Notaris harus tetap berpegang pada cara konvensional.

Adapun kewenangan sertifikasi transaksi secara elektronik yang dimaksud sebagaimana Pasal 1 UU ITE terbatas pada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Hanya saja, aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, namun dibenturkan dengan Pasal 15 Ayat (4) UU ITE yang mengatur bahwa:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan aturan tersebut, dengan kata lain bahwa akta Notaris yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak mendapat kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah. Hal demikian terjadi karena, dalam UUJN-P sendiri sebagai pedoman pelaksanaan jabatan Notaris tidak memberi ruang terkait dengan cyber notary.

Sejatinya bahwa hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum sebagai sarana social engineering bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi terlihat sebagai suatu tatanan penjaga status quo, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keyakinan ini didasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial yang by design sifatnya dengan perencanaan dan sistematis sebagai produk kecendekiawan, maka niscaya mudah disempurnakan setiap kali demi fungsional sebagai instrumen sosial.

Hukum sebagai alat perubahan sosial, berkaitan dengan fungsi hukum dalam pembangunan dan merupakan wujud dari hubungan timbal balik antara keduanya pada tatanan kehidupan masyarakat seharusnya.¹⁵⁴ Selain itu, peranan hukum dalam melayani perubahan- perubahan sosial dinyatakan oleh Hart sebagai fungsi hukum sebagai salah satu ciri adanya sistem hukum.

Hukum sebagai cerminan peradaban (beschaving) akan mengalami fase kemunduran jika ia bagian dari para pembentuk hukum, memperlihatkan ketertinggalan berkenaan dengan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang. Sebagaimana esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka hukum harus berperan didalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri. Oleh karenanya, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut (the follower), melainkan harus menjadi penggerak utama (the prime mover) dari pembangunan.

Seperti halnya dengan Negara Belgia dan Perancis yang telah melakukan modifikasi hukumnya untuk mengakomodir e-authentication atau seringnya disebut dengan otentikasi dengan sistem elektronik. Pasal 1433 KUHPerdara Negara Belgia menyatakan bahwa:

Data in electronic form which can be attributed to a determined person and which maintain the integrity of the content of the instrument comply with the legal requirement of a signature

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai apapun data yang berbentuk elektronik apabila kaitannya dengan pihak yang telah ditentukan akan menjaga keutuhan isi instrumen tersebut, dikatakan memenuhi persyaratan hukum sebuah tanda tangan yang sah. Hal ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Belgia Law Potpourri V dated 6 July 2017 atau Undang-Undang Potpourri V tertanggal 6 Juli 2017 yang mengatur tentang cyber notary. Dalam aturan tersebut mengatur secara spesifik bahwa pelaksanaan akta Notaris sangat memungkinkan dibuat dalam jarak jauh atau melalui video conference.

Demikian pula dengan Negara Perancis yang saat ini Notaris melakukan tugasnya dalam bentuk tanpa kertas. Notaris menggunakan konferensi video pada jaringan komputer guna memfasilitasi pembuatan akta jarak jauh dengan penghadap.¹⁶³ Negara Perancis beranggapan bahwa akta Notaris dapat dibuat pada media elektronik dengan ketentuan adanya pelestarian akta dan syarat-syarat memperoleh tanda tangan elektronik wajib untuk dilakukan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1316 KUHPerdata Perancis yang menyatakan bahwa:

Sebuah dokumen dalam bentuk elektronik dapat diterima sebagai bukti dengan cara yang sama seperti dokumen berbasis kertas, asalkan orang yang memberikannya dapat diidentifikasi dengan semestinya dan dibuat serta disimpan dalam kondisi yang diperhitungkan untuk mengamankan integritasnya.

Bedasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan Negara Belgia dan Perancis telah mengatur secara jelas kaitannya dengan legalitas penerapan akta otentik berbasis elektronik. Apabila berkiblat pada contoh di atas, maka secara jelas yang pertama harus dilakukan untuk bisa menerapkan cyber notary adalah merumuskan dasar hukumnya. Sekalipun harus dilakukan dengan mengubah beberapa regulasinya yang antara lain UUJN-P, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, dan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Dengan begitu, profesi Notaris dapat berharap penerapan cyber notary di Indonesia dapat menjamin dan mengedepankan asas kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban hukum.

KESIMPULAN

Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan cyber notary di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas dan bernilai sebagai akta di bawah tangan. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang cyber notary dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cetakan ke- 3, Kencana, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Alif Nabila Erani, Jihan Anjanialdi, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan, *Jurnal Retrieval*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, November-2021.

Andi Suci Wahyuni Urgensi Kebutuhan Akta Autentik Dimasa Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 18 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Tahun 1945, Semarang, Oktober-2020.

Basri Effendi, Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 10 Nomor 1, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara- RI (Puslatbang KHAN LAN RI), Aceh, Juli-2020.

Brilliant Thioris, 2020. Kajian Yuridis Terhadap Ketidakseragaman Peliburan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kaitan Dengan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB), *Jurnal Hukum* yang diakses melalui: jurnalhukum.com/penutupan-kantor-notaris-ppat-selama-psbb/, yang diakses pada Tanggal 26 November 2020, pada Pukul 15: 35 WITA.

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali, Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi COVID-19, diakses melalui: <https://www.diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-COVID-19/>, pada hari Jumat, 19 Februari 2021, pukul 21:20 WITA.

Edmon Makarim, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41 Nomor 3, Fakultas HUKUM, Universitas Indonesia, 2011.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Fadhila Rizqi, Siti Nurul Intan Sari D, Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Malang, 2021.

Hasil wawancara dengan Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, SH., M.Kn, selaku Notaris di Kota Makassar, pada Tanggal 21 Januari 2021, pukul 11: 25 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak Hans Tantular Trenggono, SH., selaku Notaris di Kota Makassar, pada Tanggal 30 Desember 2020, pukul 15:44 WITA.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, SH., M.Kn, selaku Notaris Kota Makassar, pada Tanggal 21 Januari 2021, pukul 10:20 WITA.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu H. A. Lola Rosalina, SH selaku Notaris di Kota Makassar, pada Tanggal 14 Januari 2021, pukul 14:32 WITA.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1.

Kompas.com, Virus Corona Diduga Menyebar di Cina pada Agustus 2019, diakses dari: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/10/100300023/virus-corona-diduga-menyebar-di-china-sejak-agustus-2019-ini-buktinya>, pada Tanggal 25 Agustus 2020.

Lili Rasjidi, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Kini dan perspektf Teori dan Filosofi. Bagian Tulisan Kapita Selekta Hukum “Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum Masyarakat di Indonesia” Tim Universitas Padjajaran, Widya Padjajaran, Bandung, 2005.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.

RA. Emma Nurita, Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. xii.

Regina Ardyah P.A. dan Vena Pricilia dalam Kaltim Today, Penemuan Hukum Digitalisasi Notaris Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Profesia Kenotariatan di Indonesia, diakses melalui: <https://kaltimtoday.co/penemuan-hukum-digitalisasi-notaris-sebagai-upaya-untuk-memaksimalkan-profesi-kenotariatan-di-indonesia/>, pada Tanggal 20 Februari 2021, pukul 17:14 WITA

Sita Arini Umbas, Kedudukan Akta Di Bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Lex Crime, Volume VI Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Februari-2017.